



**P E N E T A P A N**

Nomor : 6/Pid.C/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Watampone ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Watampone Nomor :  
6/Pid.C/2020/PN.Wtp., tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hasil Diversi, dengan  
Anak Pelaku :

Nama Lengkap : FAHROMI YUDISTIRA ALIAS OMI BIN Drs YUSRAN  
YUNUS;  
Tempat Lahir : Watampone;  
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/03 Januari 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. K.H. Adam Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang  
Kabupaten Bone  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh  
kesepakatan pada tanggal 14 Mei 2020 dan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu  
telah menerbitkan Penetapan Nomor : 6/Pid.C/2020/PN.Wtp. tanggal 14 Mei 2020 serta  
berdasarkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dan Laporan Hasil  
Pengawasan Pelaksanaan Diversi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai  
Pemasyarakatan Watampone tertanggal ..... yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Anak  
Pelaku tersebut, maka beralasan hukum menyatakan proses pemeriksaan perkara ini  
harus dihentikan;

Memperhatikan pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang RI  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. pasal 6 Peraturan  
Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam  
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi  
serta Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Diversi dari Pembimbing  
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Watampone tertanggal .....;



**M E N E T A P K A N**

1. Menghentikan Proses Pemeriksaan Perkara Anak atas nama FAHROMI YUDISTIRA ALIAS OMI BIN Drs YUSRAN YUNUS ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Watampone mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Penyidik Anak, anak/orang tua anak Pelaku, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Pekerja Sosial Profesional, dan Tokoh Masyarakat;

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : .....

Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Palu

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.